

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI
DUMPING ATAS IMPOR *BIAXIALLY ORIENTED
POLYPROPYLENE* (BOPP) YANG BERASAL DARI
MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

2020

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Prosedur	2
A.3. Tingkat Kerja Sama.....	3
B. PENYELIDIKAN	
B.1. Barang Yang diselidiki dan Barang Sejenis.....	5
B.2. Industri Dalam Negeri.....	5
B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri.....	5
B.2.2. Proses Produksi.....	6
B.2.3. Pasar Domestik Barang yang Diselidiki.....	7
B.3. Marjin Dumping.....	8
B.3.1. Nilai Normal.....	8
B.3.2. Harga Ekspor.....	9
B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping.....	10
B.4. Kinerja Ekonomi Industri Dalam Negeri.....	20
B.5. Hubungan Sebab Akibat.....	22
B.5.1. Dampak Volume.....	22
B.5.2. Dampak Harga.....	24
C. FAKTOR LAIN	25
D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	26
E. KESIMPULAN	41
F. REKOMENDASI	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produksi BOPP Dalam Negeri.....	5
Tabel 2.	Konsumsi Nasional Periode 2016-2018.....	7
Tabel 3.	Indikator Kinerja IDN.....	20
Tabel 4.	Harga Jual Domestik, HPP, Laba/Rugi (Operasional), dan Pangsa Pasar	21
Tabel 5.	Produksi, Tenaga Kerja, Upah, dan Produktivitas.....	21
Tabel 6.	Kapasitas Terpasang, Produksi, Konsumsi Nasional, Persediaan, dan Utilisasi Kapasitas.....	22
Tabel 7.	ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan.....	22
Tabel 8.	Volume Impor Produk BOPP (MT).....	23
Tabel 9.	Pangsa Pasar BOPP terhadap Konsumsi Nasional.....	23
Tabel 10.	Harga Jual BOPP dan <i>Price Undercutting</i>	24
Tabel 11.	Harga Jual dan Harga Pokok Penjualan (HPP).....	24
Tabel 12.	Volume Impor Negara Lain.....	25
Tabel 13.	Perkembangan Volume Konsumsi Nasional.....	25
Tabel 14.	Perkembangan Ekspor Produsen Dalam Negeri.....	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Harga Rata-Rata Polypropylene Asia Tenggara.....	39
-----------	--	----

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. KADI melakukan penyelidikan anti dumping atas impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) yang berasal dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdasarkan amanah Pemerintah Republik Indonesia (RI) kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar produk BOPP asal Malaysia dan RRT diselesaikan melalui instrumen *trade remedies*.
2. Sesuai dengan ketentuan pada *Article 5.6 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, Pemerintah cq. KADI melakukan inisiasi atas inisiatif sendiri mewakili industri dalam negeri. Penyelidikan dilatari terjadinya *special circumstances* berupa peningkatan volume impor BOPP dari Malaysia dan RRT yang menguasai pangsa impor BOPP di Indonesia pada tahun 2018. Selain itu ditemukan bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami industri dalam negeri, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian produsen dalam negeri akibat impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT.
3. Berdasarkan *Article 3.3 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, karena margin dumping dari Malaysia dan RRT tidak *de-minimis* dan volume impor dari masing-masing negara tersebut tidak *negligible*, serta bersaing di pasar yang sama dengan BOPP impor dari Negara lain dan BOPP produksi dalam negeri, maka KADI melakukan analisa dampak volume secara kumulatif terhadap volume impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT.
4. Pada tanggal 7 Mei 2019 KADI mengirimkan mini kuesioner kepada 6 (enam) produsen BOPP dalam negeri yang diketahui untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari industri dalam negeri agar diketahui ada atau tidaknya kerugian akibat impor BOPP asal Malaysia dan RRT yang diduga dumping.
5. Seluruh produsen menyampaikan jawaban mini kuesioner dan mendukung penyelidikan. Namun, hanya PT. Trias Sentosa Tbk dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk. Yang menjawab mini kuesioner secara lengkap, sehingga indikator kinerja ekonomi yang digunakan dalam menganalisa kerugian adalah indikator kinerja kedua produsen BOPP dalam negeri tersebut.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

6. KADI melakukan analisa terhadap kerugian dan dumping, dari hasil analisa atas kinerja ekonomi dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami perwakilan industri dalam negeri yaitu 2 produsen dalam negeri tersebut pada resital 5.

A.2. PROSEDUR

7. Sesuai dengan *Article* 5.5. ADA, pada tanggal 10 Juli 2019 KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh yaitu Malaysia dan RRT di Indonesia, tentang ditemukannya bukti-bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami industri dalam negeri, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian produsen dalam negeri akibat impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT.
8. Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti awal dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan *Article* 5 ADA dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011 (PP 34/2011) pada tanggal 7 Agustus 2019, KADI melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas barang impor BOPP yang diimpor atau berasal dari Malaysia dan RRT melalui pengumuman pada Harian Bisnis Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pihak Yang Berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman, atau paling lambat tanggal 16 September 2019. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.
9. Eksportir dan/atau eksportir produsen yang diketahui adalah sebagai berikut:
- a. Malaysia
 - a.1. Stenta Films (M) Sdn. Bhd.
 - a.2. Scientex Great Wall Sdn. Bhd.
 - b. RRT
 - b.1. Furonghui Industrial (Fujian) Co. Ltd.
 - b.2. Guangzhou Rongsheng Packing Material Co.Ltd.
10. Importir yang diketahui adalah sebagai berikut:
- a. PT.Scientex Indonesia
 - b. PT.Putra Mandiri Intipack

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

11. Periode penyelidikan yaitu 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 untuk analisa kerugian dan 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 untuk analisa dumping.
12. Atas permintaan Pihak Yang Berkepentingan, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner menjadi paling lambat tanggal 17 Oktober 2019.
13. Pada tanggal 25 Oktober 2019, KADI menyampaikan surat permintaan tambahan data dan informasi (*deficiency letter*) atas jawaban kuesioner kepada IDN, serta eksportir dan/atau eksportir produsen dan memberikan batas waktu hingga tanggal 1 November 2019.
14. Pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan:
 - a. Produsen Dalam Negeri:
 - a.1. PT. Trias Sentosa Tbk
 - a.2. PT. Argha Karya Prima Industry Tbk.
 - b. Industri eksportir/eksportir:
 - b.1. Malaysia:
 - Scientex Great Wall Sdn. Bhd.
 - Stenta Films (M) Sdn. Bhd.
 - b.2. RRT:
 - Furonghui Industrial (Fujian) Co.Ltd.
 - Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co. Ltd.
 - Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd.
 - Guangdong Decro Package Films Co. Ltd.
 - c. Importir:
 - c.1. PT. Hasri Anekatama
 - c.2. PT. Putra Mandiri Inti Pack
 - c.3. PT. Scientex Indonesia
15. Dalam melakukan penyelidikan, KADI melakukan pemeriksaan ke lokasi:
 - a. Produsen Dalam Negeri: 6-8 November 2019 dan 13-15 November 2019.
 - b. Dua eksportir produsen di Malaysia tanggal 14-16 Januari 2020.
sedianya KADI akan melakukan *on-spot* verifikasi kepada eksportir produsen di RRT, namun terjadinya wabah pandemi *global* Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia,

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

- KADI tidak melakukan *on-spot* verifikasi, tetapi sesuai dengan ADA, segala perhitungan marjin dumping dilakukan secara objektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 22 ayat (2) huruf b PP 34/2011 dan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)* ketentuan, pada tanggal 17 Juli 2020, KADI menerbitkan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan yang akan menjadi dasar pertimbangan keputusan akhir Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap penyelidikan anti dumping atas impor *Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)* dalam pos tarif 3920.20.10, ex.3920.20.91 dan ex.3920.20.99 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang berasal dari Malaysia dan RRT. Laporan data utama (*essential facts*) tersebut telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diminta tanggapan atau masukan.
17. Berdasarkan *Article 6.2 ADA* dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap laporan data utama. Berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan, KADI mengadakan dengar pendapat khusus (*specific hearing*) secara virtual pada tanggal 25 Agustus 2020 atas permintaan Stenta Film (M) Sdn. Bhd., dan pada tanggal 8 September 2020 atas permintaan Scientex Great Wall Sdn. Bhd., Furonghui Industrial (Fujian) Co.Ltd., Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co. Ltd., dan Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd.
18. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 PP 34/2011 dan *Article 12.2 ADA*, KADI menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan anti dumping atas impor BOPP yang akan menjadi dasar dalam rekomendasi KADI terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT.

A.3. TINGKAT KERJA SAMA

19. Penentuan tingkat kerja sama ditetapkan berdasarkan perbandingan volume ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila tingkat kerja sama tinggi, marjin dumping untuk

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan marjin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. Untuk tingkat kerja sama rendah, marjin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. KADI telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dan tanggapan dalam penyelidikan.

20. Berdasarkan perbandingan volume ekspor dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari BPS, diperoleh tingkat kerja sama dari Malaysia dinilai tinggi yaitu sebesar 73%, dan RRT dinilai rendah yaitu sebesar 40%.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

21. Barang yang diselidiki adalah pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang terbuat dari polimer propilena, *Biaxially Oriented Polypropylene* yang termasuk dalam kode HS 3920.20.10, ex.3920.20.91 dan ex.3920.20.99 dalam Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor 2017.
22. BOPP impor yang dituduh dumping (barang yang diselidiki) BOPP yang diproduksi oleh eksportir produsen merupakan produk sejenis dengan produk yang diproduksi industri dalam negeri, yang memiliki kesamaan antara lain dalam hal bahan baku, proses produksi, karakter fisik, teknis, dan kegunaan.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 1. Produksi BOPP Dalam Negeri

Industri Dalam Negeri	Persentase (%)
Produsen Dalam Negeri	49
Industri Dalam Negeri	51
Total Produksi Nasional	100

Sumber: IDN, diolah

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

23. Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa:


- a. Total produksi Produsen Dalam Negeri (PT Argha Karya Prima Industry Tbk., dan PT Trias Sentosa Tbk.) merupakan 49% dari total produksi nasional.
- b. Total produksi Industri Dalam Negeri yang mendukung penyelidikan sebesar 51% dari total produksi nasional.

Dengan demikian, dua produsen dalam negeri sebagaimana disebut dalam poin a di atas telah dianggap mewakili dalam hal kerugian industri dalam negeri secara nasional.

B.2.2. Proses Produksi

24. Proses produksi BOPP menggunakan bahan baku utama biji plastik *Polypropylene*. Pada proses pembuatannya, biji plastik *Polypropylene* ini ditambahkan dengan aditif yang disesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat. Dalam prosesnya, biji plastik *Polypropylene* yang telah dicampur dengan aditif dimasukkan ke dalam mesin *extruder* untuk kemudian dipanaskan dan dilebur serta dipompakan secara terus menerus ke dalam mesin pencetak yang disebut *die*. *Die* ini akan mencetak lembaran plastik yang masih tebal dan tidak terputus-putus. Lembaran plastik yang melalui *die* ini masih dalam kondisi panas dan selanjutnya didinginkan dengan roll pendingin (*chill roll*) di dalam *water bath*. Pada proses selanjutnya, lembaran plastik tersebut dibentangkan dan ditarik secara memanjang (*machine direction orienter*) dengan cara dilewatkan pada roll yang memiliki kecepatan berbeda sehingga lembaran plastik menjadi lebih panjang dari semula. Lalu lembaran plastik tersebut ditarik secara melebar (*transversal direction orienter*) dengan cara menjepit sisi kiri dan kanan lembaran plastik dengan klip yang mana klip tersebut bergerak ke masing-masing ke arah menjauh sehingga terjadi penarikan arah melebar. Pada tahap ini proses orientasi telah selesai dan karena itu pula produk ini disebut *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) karena *Polypropylene* ini dua kali diorientasi ke arah berbeda. Setelah itu, lembaran plastik ini digulung dalam ukuran yang besar yang disebut jumbo. Jumbo ini kemudian disimpan di gudang yang disebut tahap *aging*. Tahap *aging* ini diperlukan untuk menstabilkan rantai polimer yang mengalami orientasi dan untuk memberikan waktu kepada aditif agar bermigrasi ke permukaan film. Setelah itu jumbo dipotong dengan mesin *slitter* sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pelanggan.

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT



Gambar 1. Proses Produksi BOPP

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

B.2.3. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

25. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.010/2015, tarif bea masuk impor (MFN) tahun 2014 untuk produk BOPP adalah 15%. Sedangkan berdasarkan kesepakatan ASEAN *Free Trade Area*, Malaysia dan RRT mendapatkan tarif preferensi sebesar 0%.

**Tabel 2.
Konsumsi Nasional Periode 2016-2018**

Penjualan BOPP	2016	2017	2018	Tren
IDN	100	103	113	6.47
Impor Negara Dumping	100	134	124	11.36
Impor Negara Lain	100	76	66	(18.75)
Konsumsi Nasional	100	101	106	3.02

Sumber: IDN dan BPS, diolah

26. Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 penjualan BOPP seluruh IDN dan impor dumping meningkat, hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi nasional, akan tetapi peningkatan penjualan IDN hanya sebesar 6,47% tidak sebanding dengan impor dumping yang meningkat sebesar 11,36%. Selain itu, impor dari negara lain mengalami penurunan yang signifikan dengan tren sebesar 18,75%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi nasional justru dinikmati oleh impor dari negara dumping.

B.3. MARJIN DUMPING

27. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, bagi perusahaan BOPP asal Malaysia, KADI menggunakan data jawaban kuesioner yang telah diverifikasi dari eksportir produsen yang kooperatif dan bagi perusahaan BOPP asal RRT, karena KADI tidak dapat melakukan *on-spot* verifikasi, maka menggunakan data jawaban kuesioner dan data-data tambahan sebagai pendukung bukti yang telah disampaikan. Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (*same level of trade*).
28. Penentuan nilai normal dan harga ekspor dilakukan berdasarkan pengalokasian HPP yang wajar yaitu yang dilakukan berdasarkan alokasi nilai penjualan barang yang diselidiki dibandingkan total nilai penjualan eksportir produsen sepanjang

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, pemasaran, dan penjualan yang sebenarnya dan didukung oleh data seperti laporan keuangan, buku besar, dan *invoice*.

29. Sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 34 Tahun 2011, KADI menerima permintaan dengar pendapat dari beberapa eksportir produsen yang memperoleh individual margin dumping pada laporan data utama. KADI melakukan penyesuaian terhadap perhitungan margin dumping berdasarkan sanggahan dan penjelasan secara lisan maupun tulisan yang dapat diterima yang sesuai dengan ketentuan anti dumping, kepada beberapa eksportir produsen. Perhitungan margin dumping disampaikan secara terpisah kepada masing-masing eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan akhir ini.

B.3.1. Nilai Normal

30. Bagi perusahaan yang kooperatif, nilai normal (*normal value*) dihitung berdasarkan data penjualan yang terdapat dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan eksportir produsen dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal dilakukan pada tingkat eks-pabrik (*ex-factory*).
31. Secara umum penjualan domestik produk BOPP di kedua negara yang dituduh dumping dilakukan secara langsung oleh industri BOPP kepada industri pengguna (*end user*), sehingga *allowances* yang diajukan oleh eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*) dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan produk yang dimaksud. *Allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling general and administrative expenses*).
32. Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan apabila volume penjualan yang menguntungkan minimum sebesar 20%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, nilai normal dikonstruksi berdasarkan biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta keuntungan yang wajar.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

B.3.2. Harga Ekspor

33. Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan.
34. Secara umum penjualan ekspor produk BOPP dipasarkan secara langsung oleh eksportir produsen BOPP kepada industri pengguna, sehingga *allowances* yang diajukan oleh eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan produk yang dimaksud. Secara umum, *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping

35. Analisa perhitungan marjin dumping masing-masing perusahaan di negara yang dituduh:

a. **Malaysia**

i. **Stenta Films (M) Sdn. Bhd. (“Stenta”)**

Stenta menyampaikan tanggapan atas perhitungan marjin dumping dalam Laporan Data Utama dimana Stenta menyampaikan bahwa alokasi [REDACTED] [REDACTED] yang telah disampaikan kepada KADI kurang tepat, sehingga Stenta menyampaikan [REDACTED].

Merujuk surat KADI No.003/KADI/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, sebelum dilakukannya *on-spot verification*, KADI menyampaikan bahwa apabila terdapat perubahan data/informasi, harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari 2020. Selain itu, data-data dalam perhitungan marjin dumping Stenta telah diverifikasi pada saat *on-spot verification* ke Stenta pada tanggal 14-16 Januari 2020. Dengan demikian, revisi data/informasi yang disampaikan Stenta pada tanggal 4 September 2020 tidak dapat diterima.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diverifikasi. Barang sejenis yang digunakan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia.

Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Stenta dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

[REDACTED]

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Stenta dapat diterima. Penjualan ekspor dilakukan secara langsung kepada industri pengguna tanpa melalui perantara atau *trader*.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 18.60% dari nilai CIF.

ii. **Scientex Great Wall Sdn. Bhd. (“Scientex”)**

Nilai Normal

Scientex tidak mengalokasikan *direct selling expense* ke dalam masing-masing pasar yaitu HPPDM, HPPIND, dan HPPLAIN, karena *direct selling expenses* tersebut telah diakui ke dalam sales. Scientex menyampaikan dalam sanggahannya apabila *direct selling expense* dialokasi ke dalam *cost* akan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Scientex dapat diterima. Berdasarkan tanggapan di atas terdapat perubahan perhitungan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Berdasarkan perubahan perhitungan harga ekspor, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping yaitu menjadi sebesar 6,36% dari nilai CIF

iii. **Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya**

Sesuai resital 20 di atas, diperoleh tingkat kerja sama dari Malaysia dinilai tinggi yaitu sebesar 73% sehingga KADI menetapkan marjin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di Malaysia berdasarkan marjin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di Malaysia yaitu sebesar 18.60%.

b. **RRT**

i. **Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd (“Kinlead”)**

Kinlead menyampaikan revisi pada bagian [REDACTED] dengan alasan khawatir KADI akan melakukan *double counting* terkait *direct selling expense*. Revisi ini tidak dapat KADI terima karena semua biaya yang terjadi dalam proses produksi dan penjualan BOPP, harus dilaporkan oleh perusahaan dalam *tabel cost* sesuai dengan format dan instruksi pada kuesioner bagian F. Dalam melakukan tes profitabilitas, [REDACTED], sehingga KADI tidak melakukan *double counting*. Hal ini telah menjadi *best practice* KADI dan diterapkan kepada seluruh eksportir produsen yang kooperatif dalam suatu penyelidikan anti dumping.

Nilai Normal

Kinlead menyampaikan tanggapan terkait [REDACTED] yang digunakan KADI dalam melakukan konstruksi nilai normal. KADI dapat menerima tanggapan Kinlead untuk menggunakan seluruh transaksi yang menguntungkan, sehingga terdapat perubahan [REDACTED] pada Laporan Data Utama menjadi [REDACTED]. Perhitungan nilai normal dilakukan dengan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Kinlead dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

[REDACTED]

Berdasarkan tanggapan di atas terdapat perubahan perhitungan nilai normal.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang disampaikan dalam jawaban kuesioner dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Berdasarkan perubahan perhitungan nilai normal, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping yaitu menjadi sebesar 6,73% dari nilai CIF

ii. **Guangdong Decro Package Films Co. Ltd. (“Decro”)**

Decro menyampaikan tanggapan atas perhitungan marjin dumping dalam Laporan Data Utama yaitu agar KADI menggunakan [REDACTED] untuk menentukan nilai normal [REDACTED].

Merujuk kepada Panel Report, US – Softwood Lumber V, *“considered that the “like product” to the product under consideration has to be determined on the basis of Article 2.6, but that this provision does not provide any guidance on the*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

way in which the "product under investigation" is to be determined", KADI berpendapat bahwa tidak terdapat panduan wajib dari WTO tentang cara penentuan "product under consideration". Sebagaimana yang telah disampaikan dalam dalam Laporan Data Utama Penyelidikan bahwa KADI melakukan perhitungan nilai normal berdasarkan [REDACTED]. Metode [REDACTED] yang dilakukan telah sesuai dengan Article 2.2. ADA, dimana perhitungan [REDACTED] dilakukan dengan menggunakan [REDACTED]. Perhitungan dengan metode ini merupakan *best practice* KADI dalam penyelidikan dengan mempertimbangkan unsur-unsur biaya masing-masing KKB dalam penentuan nilai normalnya. KADI melakukan [REDACTED]. Selanjutnya [REDACTED].

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Decro dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 5.76% dari nilai CIF.

iii. **Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd (“Furonghui”)**

Nilai Normal

Setelah melakukan dengar pendapat dengan Furonghui dan memperhatikan sanggahan yang disampaikan, KADI dapat menerima klaim Furonghui terkait

[REDACTED]

[REDACTED]. Namun KADI tetap memperhitungkan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Terkait sanggahan mengenai [REDACTED]

[REDACTED] dan kaitannya dengan Article 2.4. ADA tentang perbandingan nilai normal dan harga ekspor, KADI tidak dapat menerima sanggahan tersebut karena penyesuaian pada nilai normal tidak berlaku dalam kondisi nilai normal dikonstruksi.

Metode penentuan nilai normal dengan menggunakan perhitungan konstruksi dilakukan secara konsisten dengan metode yang sama untuk masing-masing kondisi yaitu konstruksi nilai normal dengan kondisi penjualan dibawah 20% dilakukan sama terhadap [REDACTED] dengan kondisi yang tidak dijual di pasar domestik sehingga sanggahan Furonghui berikut,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] tidak dapat diterima.

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Furonghui menjual [REDACTED]

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT

[REDACTED]

[REDACTED]. Terkait sanggahan mengenai penambahan *direct selling expense* (DSE) dalam perhitungan konstruksi nilai normal dan kaitannya dengan *Article 2.4*. ADA tentang perbandingan (*fair comparison*) antara nilai normal dengan harga ekspor, KADI tidak dapat menerima sanggahan tersebut karena penyesuaian pada nilai normal tidak berlaku dalam kondisi nilai normal dikonstruksi.

Metode penentuan nilai normal dengan menggunakan perhitungan konstruksi dilakukan secara konsisten dengan metode yang sama untuk masing-masing kondisi yaitu konstruksi nilai normal dengan kondisi penjualan dibawah 20% dilakukan sama terhadap [REDACTED] dan konstruksi nilai normal dengan kondisi KKB yang tidak dijual di pasar domestik dilakukan sama terhadap [REDACTED] sehingga sanggahan Suqian berikut, "[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].” tidak dapat diterima.

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Suqian dikurangi semua allowances yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik. Suqian tidak memiliki klaim terhadap *allowances* pada penjualan domestik.

[REDACTED]
[REDACTED]

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT

[REDACTED]

[REDACTED].

Konstruksi nilai normal dilakukan dengan menggunakan COGSOE/unit ditambah dengan profit yang wajar.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Berdasarkan tanggapan di atas terdapat perubahan perhitungan nilai normal.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF yang telah diverifikasi dikurangi allowances yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Berdasarkan perubahan perhitungan nilai normal, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping yaitu menjadi sebesar 7,99% dari nilai CIF.

v. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

Sesuai resital 20 di atas, diperoleh tingkat kerja sama dari RRT dinilai tinggi yaitu sebesar 40% sehingga KADI menetapkan marjin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di RRT berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada KADI yaitu sebesar 29.95%.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

36. Dalam melakukan analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.
37. Mengingat data kerugian produsen dalam negeri dan angka-angka dibawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks. Berikut ini adalah indikator kinerja 2 produsen dalam negeri selama Periode Penyelidikan yang telah diperiksa dan diverifikasi.

**Tabel 3.
Indikator Kinerja IDN**

Indikator	Unit	Periode			Tren
		2016	2017	2018	
Pangsa Pasar	(%)	100	94	97	(1.5)
Produksi	(MT)	100	95	92	(4.1)
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	97	(1.3)
Utilisasi Kapasitas	(%)	100	95	94	(2.9)
Persediaan	(MT)	100	94	110	5.1
Volume Penjualan Domestik	(MT)	100	98	103	1.5
Nilai Penjualan Domestik	(USD)	100	98	106	3.0
Harga Jual Domestik	USD/MT	100	100	103	1.6
Produktivitas	Ton/Org	100	92	95	(2.4)
Tenaga Kerja	(Org)	100	104	97	(1.7)
Upah	USD	100	134	77	(12.3)
Laba/Rugi (Operasional)	USD	100	80	59	(23.3)
Arus Kas	USD	100	60	15	(61.1)
ROI	(%)	100	100	200	41.4
Kemampuan Menkt. Modal	(%)	100	67	133	15.5
Pertumbuhan	(%)	(100)	67	433	-

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

38. Tabel 3 di atas merupakan indikator kinerja ekonomi produsen dalam negeri yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian yang akan disampaikan pada resital 39-42.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

**Tabel 4.
Harga jual domestik, HPP, Laba/Rugi (Operasional) dan Pangsa pasar**

Indikator	Unit	2016	2017	2018	Tren
					%
Harga Jual Domestik	USD/MT	100	100	103	1.6
HPP	USD/MT	100	102	106	3.0
Laba/Rugi (Operasional)	USD	100	80	59	(23.3)
Pangsa Pasar	%	100	94	97	(1.5)

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

39. Tabel 4 di atas menunjukkan HPP produsen dalam negeri mengalami peningkatan tren yang lebih besar apabila dibandingkan dengan peningkatan harga jual domestik. Hal ini berdampak pada penurunan pangsa pasar dengan tren sebesar 1.5% dan penurunan keuntungan produsen dalam negeri dengan tren sebesar 23.3%.

**Tabel 5.
Produksi, Tenaga Kerja, Upah, dan Produktivitas**

Indikator	Unit	2016	2017	2018	Tren
					%
Produksi	MT	100	95	92	(4.1)
Tenaga Kerja	Org	100	104	97	(1.7)
Upah	USD	100	134	77	(12.3)
Produktivitas	MT/Org	100	92	95	(2.4)

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

40. Produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 4.1%. Selain itu, produsen dalam negeri mengurangi tenaga kerja yang berdampak pada penurunan upah dengan tren sebesar 12.3%. Meskipun secara tren produksi mengalami penurunan namun produktivitas tenaga kerja produsen dalam negeri kembali meningkat pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja produsen dalam negeri produktif.

**Tabel 6.
Kapasitas Terpasang, Produksi, Konsumsi Nasional, Persediaan, dan Utilisasi Kapasitas**

Indikator	Unit	2016	2017	2018	Tren
					%
Konsumsi Nasional	MT	100	101	106	3.0
Kapasitas terpasang	MT	100	100	97	(1.3)
Produksi	MT	100	95	92	(4.1)
Persediaan	MT	100	94	110	5.1
Utilisasi Kapasitas	%	100	95	94	(2.9)

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

41. Walaupun konsumsi nasional meningkat, produksi BOPP produsen dalam negeri berkurang, namun produksi yang diharapkan dapat memenuhi konsumsi nasional harus masuk ke persediaan. Hal ini disebabkan produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk BOPP dumping.

**Tabel 7.
ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan**

Indikator	Unit	2016	2017	2018
ROI	%	100	100	200
Kemampuan Meningkatkan Modal	%	100	67	133
Pertumbuhan	%	(100)	67	433

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

42. Dari indikator ekonomi di atas menunjukkan kinerja perusahaan secara keseluruhan telah mengalami perbaikan karena adanya pengenaan BMAD sejak 2017 yang sampai saat ini masih berlaku terhadap Thailand dan Vietnam.

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1. Dampak Volume

B.5.1.1. Absolut

43. Merujuk pada resital 2, meskipun pengenaan BMAD telah dikenakan terhadap produk BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan volume impor BOPP dari Malaysia dan RRT yang menguasai pangsa impor BOPP di Indonesia pada tahun 2018.

**Tabel 8.
Volume Impor Produk BOPP (MT)**

Negara	2016	2017	2018	Tren
Malaysia	2,458	12,850	7,411	73.6
RRT	16,049	11,931	15,537	(1.6)
Total Impor Yang Dituduh Dumping	18,507	24,781	22,948	11.4
Total Impor Negara Lainnya	33,465	25,386	22,094	(18.7)
Total Impor	51,972	50,167	45,042	(6.9)

Sumber: BPS, diolah.

44. Pada tabel 8 di atas, terlihat bahwa secara absolut total impor produk BOPP mengalami penurunan dengan tren sebesar 6.9% pada periode 2016-2018.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

Sedangkan impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan sebesar 11.4%. Impor dari Malaysia meningkat secara signifikan dengan tren 73.6% selama periode 2016-2018 dan impor dari RRT, meskipun mengalami sedikit penurunan tetapi merupakan pangsa impor yang cukup besar atau 24%-34% dari total impor BOPP pada periode yang sama.

B.5.1.2. Relatif

**Tabel 9.
Pangsa Pasar BOPP terhadap Konsumsi Nasional**

Penjualan BOPP Domestik	2016	2017	2018	Tren (%)
Total IDN	72.9	74.2	77.9	3.4
Negara Yang Dituduh Dumping	9.6	12.7	11.3	8.1
Negara Lain	17.4	13.1	10.9	(21.1)
Konsumsi Nasional	100.0	100.0	100.0	-

Sumber: BPS, IDN, diolah.

45. Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 pangsa pasar seluruh IDN relatif stabil, sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar impor dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8.1%. Impor dari negara lain mengalami penurunan yang signifikan dengan tren penurunan sebesar 21.1%.

B.5.2. Dampak Harga

B.5.2.1. Price Undercutting

**Tabel 10.
Harga Jual BOPP dan Price Undercutting**

Harga BOPP Impor	2016	2017	2018
Malaysia	115	88	98
RRT	69	74	81
Harga BOPP IDN	100	100	100
<i>Price Undercutting</i>			
Malaysia	(15)	12	2
RRT	31	26	19

Sumber: Produsen Dalam Negeri, BPS, diolah.

*) Harga impor adalah rata-rata tertimbang harga impor BPS ditambah THC dan Transportasi

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

46. Dari tabel di atas terlihat bahwa harga Malaysia berada di bawah harga produsen dalam negeri pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan harga RRT selalu di bawah harga produsen dalam negeri selama periode 2016-2018.

B.5.2.2. Price Suppression & Price Depression

Tabel 11. Harga Jual dan Harga Pokok Penjualan (HPP)

Uraian	2016	2017	2018	Tren
Harga Jual	106	106	109	1.6
HPP	100	102	106	3.0

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

47. Harga jual produsen dalam negeri pada 2016-2018 meningkat dengan tren sebesar 1.6%, namun HPP meningkat jauh lebih besar dengan tren sebesar 3.0%. Dengan demikian produsen dalam negeri mengalami *price suppression* karena keuntungan yang diperoleh produsen dalam negeri semakin berkurang selama periode yang sama.
48. Berdasarkan penjelasan pada resital 43 – 47, bahwa terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan:
- Adanya dampak volume secara absolut dan relatif dari Malaysia dan RRT pada periode 2016-2018.
 - Adanya dampak harga dalam bentuk *price undercutting* oleh Malaysia pada periode 2017-2018 dan *price undercutting* oleh RRT pada periode 2016 – 2018 serta terjadi *price suppression* selama periode 2016-2018.

C. FAKTOR LAIN

**Tabel 13.
Volume Impor Negara Lain**

Negara	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
Total Impor Negara Lain	MT	33,465	25,386	22,094	(18.7)

Sumber: BPS, diolah.

49. Volume impor dari negara lain dari tahun 2016 - 2018 menunjukkan tren penurunan sebesar 18.7%, sehingga impor dari negara lain bukan penyebab kerugian IDN.

**Tabel 14.
Perkembangan Volume Konsumsi Nasional**

Negara	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
Konsumsi Nasional	MT	100	101	106	3.0

Sumber: IDN, diolah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

50. Pada tabel 14 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 konsumsi nasional mengalami peningkatan, sehingga konsumsi nasional bukan sebagai penyebab kerugian IDN.

**Tabel 15.
Perkembangan Ekspor Produsen Dalam Negeri**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
Penjualan Ekspor Produsen Dalam Negeri	MT	100	92	76	(12)

Sumber: Produsen Dalam Negeri, diolah.

51. Pada tabel 15 di atas terlihat bahwa penjualan ekspor produsen dalam negeri mengalami penurunan sebesar 12% pada periode 2016-2018. Meskipun terjadi penurunan ekspor, namun kinerja ekspor masih memberikan kontribusi keuntungan sebesar 3% kepada perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan ekspor bukan penyebab kerugian yang dialami oleh produsen dalam negeri.

52. Teknologi

Hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa, teknologi yang digunakan dalam industri produsen BOPP secara umum relatif sama. Hasil pemeriksaan di lapangan membuktikan bahwa produsen dalam negeri menggunakan teknologi yang sama dengan produsen yang dituduh dumping bahkan lebih maju dari beberapa perusahaan yang dituduh dumping. Oleh sebab itu, faktor teknologi bukan penyebab kerugian produsen dalam negeri.

D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

D.1. Tanggapan Eksportir

Scientex Greatwall Sdn. Bhd.

“Specifically, the EF neglected the facts that:

(i) there is a 25% standing requirement to represent the domestic industry to be complied as prescribed by the Indonesian Government Regulation Number 34/2011 Concerning Anti-Dumping Duty, Countervailing Measures and Safeguard Measure (“GR 34/2011”) which investigation was conducted ex officio by KADI without meeting the minimum requirements and hence was conducted and carried out without proper and legal basis;

II. KADI ignored the legal standing requirement under GR 34/2011

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

8. *We do not see any legal analysis to this mandatory requirement of in the EF except for the statement that Trias and Argha purportedly represented 49% of the total production output of BOPP in Indonesia and which was supported by the rest of Indonesia BOPP producers² and thereby they have represented Indonesian domestic industry.”*

53. Jawaban KADI:

Sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) PP Nomor 34 Tahun 2011 menyatakan:

“Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila...produksi dari Industri Dalam Negeri yang mendukung dilakukannya penyelidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan inisiatif KADI.”

Dan sebagaimana dijelaskan pada bagian B.2.1 Laporan Data Utama dan bagian B.2.1 di atas, seluruh produsen dalam negeri (100%) mendukung dilakukannya penyelidikan ini. Dengan demikian, penyelidikan yang dilakukan oleh KADI sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh pada jawaban mini kuesioner yang KADI sebarakan sebelum dilakukan inisiasi, diketahui bahwa produksi dua produsen dalam negeri dalam kasus ini (Trias dan Argha) pada periode penyelidikan merupakan *share* terbesar (49%) jika dibandingkan dengan produsen nasional lainnya, sehingga KADI menilai bahwa kedua produsen tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai *“a major proportion”* atau *“proporsi yang besar”* sesuai dengan *Article 4.1 ADA*. Hal ini juga dipertegas dalam putusan panel dalam kasus China-Autos dimana dalam paragraf 7.229 dikatakan bahwa produksi domestik sebesar 33.5% sudah dapat dianggap sebagai *“a major proportion”* sesuai *Article 4.1 ADA*. Kasus China-Autos adalah kasus setelah EC-Fastener, dimana dalam pertimbangannya panel juga mengacu pada putusan EC-Fastener yang mengklarifikasi kesalahpahaman Amerika Serikat atas putusan tersebut yang menyatakan bahwa: *“both the Anti-Dumping and SCM Agreements refer to “a” major proportion as opposed to “the” major proportion indicates that the percentage of production deemed a “major proportion” need not be greater than 50% of total production.* We note in this respect that a panel previously accepted 46% of total production as sufficiently “important, serious or significant” to constitute a major proportion of total domestic production. Further, the Appellate Body

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

in another dispute (EC-Fastener) did not a priori exclude the possibility that a figure as low as 27% of total domestic production might constitute a major proportion of total domestic production, depending on the circumstances." Sama dengan kasus ini, dalam kasus EC-Fastener yang dipermasalahkan juga adalah aplikasi metode sampling yang dilakukan EU dalam membuat definisi industri dalam negeri.¹

Dengan demikian, KADI menilai bahwa penggunaan data indikator kinerja Trias dan Argha untuk menganalisa kerugian Industri Dalam Negeri dalam penyelidikan ini sudah tepat karena kedua perusahaan tersebut merupakan produsen dalam negeri yang produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, yaitu 49%, apabila dibandingkan dengan total produksi nasional sehingga Trias dan Argha dapat mewakili industri dalam negeri. Praktek ini juga wajar dilakukan oleh otoritas yang melakukan penyelidikan di negara anggota WTO lainnya. Sebagai contoh, dalam penyelidikan anti dumping terhadap impor produk *common alloy aluminum sheet* dari RRT yang diinisiasi oleh USDOC, penetapan data IDN yang digunakan sebagai dasar analisa USDOC dan ITC adalah data dari 10 perusahaan yang menyampaikan jawaban kuesioner dari total keseluruhan IDN yaitu 25 perusahaan.

Trias & Argha

(ii) the industrial indicators and price information obtained from only two Indonesian producers of BOPP namely PT Trias Sentosa Tbk ("Trias") and PT Argha Karya Prima Industry Tbk ("Argha") which is not truly representative of the entire industry to ensure the fairness and objectiveness of the investigation;

Based on the Report and as explained above, the cherry-picking approach by KADI in selecting which BOPP producers' data is to be used is totally wrong and misleading at best, causing distortion in the purported findings by KADI in relation to the purported injury and causality analysis in the EF.

Accordingly, the fairness and objectivity of the above numbers can be called into question and is subject to challenge. As such, it is the submission of Scientex that it would be wrong for KADI to make any determination based on distorted data and selective evidence adduced by KADI.

¹ Lihat Panel Report, *EC – Fasteners (China)*, paras. 7.213 – 7.216. Dalam kasus ini EU menggunakan metode sampling berdasarkan perusahaan yang secara terbuka menyatakan keinginannya sebagai sampel dimana dari 114 perusahaan dipilih 46 perusahaan yang mewakili 27% dari total produksi nasional. Kemudian dari 46 perusahaan tersebut memilih sample lagi untuk analisa kerugian dimana, sampel tersebut mewakili 70% dari total produksi ke 46 perusahaan tersebut.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

We would like to reiterate that this is inconsistent with the mandate of Article 3.1 of ADA which requires the relevant authority to present positive evidence which shall be examined objectively.

III. The industrial indicators in the EF do not represent domestic industry within the meaning of Article 4.1 of the Agreement, read together with Article 3.1 of the Agreement

As KADI stated, the industrial data presented in the EF represents only Trias and Argha which constitutes only 49% of the total production output of BOPP in Indonesia. We are questioning where is the data of the other Indonesian BOPP producers who accounts for the remaining 51% production output of the total BOPP Indonesian national output. 49% is not majority within the true meaning of Article 4.1 but 51% meets the criteria. Clearly that total combined production of BOPP of the Trias and Argha has clearly failed to meet the requirement of Article 4.1 of the Agreement.

In fact, the exclusion of the other relevant data of other Indonesian producers of BOPP does adversely impact on the objective examination of the requisite positive evidence required pursuant to Article 3.1 of the Agreement which provides:

“A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products”. (Emphasis added)

The WTO established case laws as cited above determines the relationship between Articles 4.1 and 3.1 of the Agreement. The deliberate exclusion of the data relating to the producers whose production represents the true majority of the industry will lead to distortion in implementing the mandate under Article 3.1 of the Agreement.

KADI owes an obligation to explain clearly as to why the other 4 Indonesian BOPP producers who responded to the questionnaire was completely ignored and that their data was not considered at all or taken into account. It is submitted that this deliberation omission of relevant facts and evidence has caused gross distortion of facts namely the performance of the BOPP Indonesian market and the performance of the other BOPP producers. Accordingly, KADI's purported findings of injury and causality in the EF cannot withstand the scrutiny of independent parties if such other relevant facts and data were presented and taken into consideration. It is very likely that such purported findings of injury and causality may be grossly inaccurate as it is totally unsupported if other relevant facts were to be taken into account. At best, KADI's findings are highly speculative and subject to challenge.

As such, the present findings of KADI in the EF especially on injury and causality not only has violated the standing requirements under Article 6.b of GR 34/2011 read together with Article 1.17 of GR 34/2011, but those findings were also legally inappropriate which are inconsistent with Articles 4.1 and 3.1 of the Agreement.

54. Jawaban KADI:

Pada tanggal 7 Mei 2019. KADI mengirimkan mini kuesioner kepada seluruh produsen

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

BOPP dalam negeri yang diketahui untuk mendapatkan informasi dari industri dalam negeri, agar dapat diketahui ada atau tidaknya kerugian akibat impor BOPP asal Malaysia dan RRT yang diduga dumping. Seluruh produsen menyampaikan jawaban mini kuesioner dan mendukung penyelidikan. Berdasarkan *Article 4.1 ADA* dan Pasal 1 ayat (17) PP Nomor 34 Tahun 2011 definisi Industri Dalam Negeri tidak harus merupakan keseluruhan namun produsen yang memiliki porsi yang besar juga sudah dapat dianggap merepresentasikan Industri Dalam Negeri. Oleh karena itu, KADI dapat menggunakan sebagian data Industri Dalam Negeri selama sudah merepresentasikan porsi yang besar. Metode sampling wajar dilakukan dalam suatu penyelidikan anti dumping yang dipraktekan oleh banyak negara Anggota WTO. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Trias dan Argha merupakan dua produsen terbesar yang sudah mewakili 49% dari total produksi nasional, KADI berpendapat bahwa penyelidikan ini sudah sesuai dengan ADA maupun PP Nomor 34 Tahun 2011. Oleh sebab itu, klaim bahwa KADI mengabaikan seluruh data produsen dalam negeri lainnya adalah tidak tepat, karena data-data yang disampaikan kepada KADI digunakan sebagai data pendukung dalam analisa Produksi dan Konsumsi Nasional.

IX. Lack of explanation on the laws and facts presented to KADI in the EF

84. In the absence of a preliminary determination, the quality of the EF issued by KADI should have referred to Article 12.2.1 cited above which KADI failed to do in the EF.

85. We do not find anywhere in the EF that it referred to the matter of facts and law which have led to arguments being accepted or rejected.

86. Given this lack of explanation in the EF, KADI should not arrive at the present conclusion and should otherwise terminate this investigation.

55. Jawaban KADI:

Article 12.2.1 ADA menyatakan:

A public notice of the imposition of provisional measures shall set forth, or otherwise make available through a separate report, sufficiently detailed explanations for the preliminary determinations on dumping and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. Such a notice or report shall, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information, contain in particular:

(i) the names of the suppliers, or when this is impracticable, the supplying countries involved;

(ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

(iii) the margins of dumping established and a full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price and the normal value under Article 2;

(iv) considerations relevant to the injury determination as set out in Article 3;

(v) the main reasons leading to the determination.

Dalam penyelidikan ini, KADI tidak merekomendasikan pengenaan BMADS, maka ketentuan di atas tidak tepat. Namun demikian, seluruh informasi tersebut sudah tertuang dalam Laporan Data Utama. Inisiasi penyelidikan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan baik ADA maupun PP Nomor 34 Tahun 2011 karena sesuai dengan Pasal 5 PP Nomor 34 Tahun 2011 penyelidikan berdasarkan inisiatif KADI, dapat dilakukan apabila KADI memiliki bukti awal yang cukup mengenai adanya Barang Dumping, Kerugian Industri Dalam Negeri, dan hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian Industri Dalam Negeri.

Dalam penyelidikan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A. Laporan Data Utama, KADI menemukan bahwa terdapat *special circumstances*, dimana terjadi peningkatan impor BOPP yang sangat signifikan dari RRT dan Malaysia, KADI juga menemukan bahwa RRT dan Malaysia melakukan praktek dumping atas ekspor BOPP nya ke Indonesia yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh IDN. Selain itu, berdasarkan bukti awal, diketahui bahwa volume impor dari masing-masing negara tersebut juga tidak *negligible* dan marjin dumping dari Malaysia dan RRT tidak *de-minimis*, serta bersaing di pasar yang sama dengan BOPP impor dari negara lain dan BOPP produksi dalam negeri.

KADI pun telah mempertimbangkan tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dijelaskan dalam Bagian D. Laporan Data Utama.

(v) KADI acknowledged the fact in the EF that indeed all Indonesian producers are the importers of BOPP but failed to objectively and fairly examine the impact of this significant import on the totality of this investigation; and

14. It is common industry knowledge that the major BOPP producers in Indonesia PT. Trias Sentosa Tbk (Trias) imported BOPP while PT Argha Karya Prima Industri Tbk (Argha) is affiliated with one of the BOPP producers in Malaysia who is also involved in this investigation. We also noted that PT Indopoly also imported BOPP from China and has its subsidiaries in China that produce BOPP and exported to Indonesia. The overall import of the Indonesian BOPP producers from China combined with export from Argha's affiliate in Malaysia was not insignificant.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

15. *As such, none of the Indonesian BOPP producers including the three largest producers of BOPP can truly represent the Domestic Industry as required by Articles 6.b read together with Article 1.17 GR 34/2011.*

61. *KADI is also required to exclude imports of BOPP products made by Indonesian BOPP producers from the assessment of volume effect. This is for fairness and objectivity of the investigation which will render the analysis of KADI to be free from distortion.*

56. Jawaban KADI:

Klaim Scientex “*common industry knowledge*” yang tidak didasarkan pada bukti dan fakta merupakan “*mere allegation*”, karena tidak ada bukti yang cukup terkait tuduhan bahwa IDN melakukan impor dari RRT atau Malaysia.

Selanjutnya terkait dengan isu afiliasi, Pasal 1 ayat (17) PP Nomor 34 Tahun 2011 maupun *Article 4.1 ADA* tidak melarang adanya afiliasi dengan produsen di negara yang dituduh dumping. Dalam penyelidikan, KADI telah membuktikan bahwa Argha tidak melakukan impor dari negara-negara yang dituduh selama periode investigasi. Terkait dengan impor yang dilakukan oleh Trias, KADI telah melakukan verifikasi bahwa impor tersebut hanya sebesar 0.007% dibandingkan dengan total produksi perusahaan pada periode yang sama. Alasan Trias melakukan impor tersebut dikarenakan terjadi kerusakan mesin di pabrik Trias pada tahun 2016, sehingga Trias terpaksa melakukan impor untuk dapat memenuhi pesanan yang telah diterima sebelumnya. Namun demikian, kerusakan mesin tersebut sudah diatasi dan produksi Trias telah berjalan normal. Demikian juga untuk impor yang dilakukan oleh Indopoly. Indopoly hanya melakukan impor dari negara yang dituduh di tahun 2016 dan 2017 (di luar periode penyelidikan dumping). Apabila dibandingkan dengan total produksi, impor Indopoly hanya sebesar 0.22% di tahun 2016 dan 0.24% di tahun 2017 (sangat tidak signifikan) untuk mempengaruhi hasil penyelidikan.

30. *As a matter of fact, publicly available information shows that the performance of both companies were in fact in excellent conditions and show no signs of injury as result of import of BOPP, particularly from Malaysia.*

34. *KADI failed to follow the criteria and requirements to examine injury factors listed in Article 3.4 of the ADA, as there were no injury experienced by Trias and Argha. As such, KADI is required to terminate the investigation immediately without imposition of any duty.*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

57. Jawaban KADI:

Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana disampaikan pada bagian B.3. Marjin Dumping, B.4. Kinerja Ekonomi Industri Dalam Negeri, dan B.5. Hubungan Sebab Akibat, KADI telah membuktikan bahwa terjadi kerugian yang disebabkan oleh impor dumping asal RRT dan Malaysia yang dialami oleh Trias dan Argha sebagaimana telah disampaikan pada resital 38-48. Indikator yang digunakan dalam analisa kerugian hanya terkait dengan kinerja untuk produk BOPP di pasar domestik, sebagaimana yang selalu dilakukan KADI dalam setiap penyelidikan anti dumping dimana tabel indikator kinerja ekonomi industri dalam negeri hanya untuk barang yang diselidiki di pasar domestik, sedangkan Laporan Keuangan Publik Trias dan Argha menyajikan informasi kinerja perusahaan untuk seluruh produk dan seluruh segmen pasar baik ekspor maupun domestik. Oleh sebab itu penyelidikan KADI telah memenuhi persyaratan dalam *Article 3.4. ADA*.

Article 4.1 ADA menyatakan:

"domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that: when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers."

Apabila terdapat perbedaan pengertian antara ADA (sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*) dan PP Nomor 34 Tahun 2011 maka ketentuan dalam ADA akan berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (UU 7/1994) menyatakan bahwa:

"Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah asli dalam Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris."

Selanjutnya Article XVI (4) WTO Agreement juga menyatakan:

"Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements"

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

Prinsip ini juga sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferior* yang berarti bahwa hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Panel dalam kasus EC – Fasteners (China) juga memutuskan bahwa:

“the use of the term ‘may’ in Article 4.1 makes it clear that the investigating authorities are not required to exclude related producers or importing producers” and that “there is nothing in Article 3.1 or in Article 4.1 that limits the discretion of investigating authorities to exclude, or not, related or importing domestic producers”²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ADA yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang, maka KADI sebagai otoritas yang melakukan penyelidikan memiliki diskresi untuk mengikutsertakan atau mengecualikan suatu perusahaan yang melakukan impor atau memiliki afiliasi dengan eksportir/eksportir produsen dalam suatu penyelidikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan di atas.

Special circumstances

(vi) inability and or lack of focus stand of KADI to establish special circumstances for the launch and conduct of the self-initiated investigation under Article 5.6 of the Agreement.

² Panel Report, EC – Fasteners (China), para 7.244

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

VII. KADI failed to establish special circumstances requirement under Article 5.6 of WTO Anti-Dumping Agreement (ADA)

64. There are clearly 2 reasons for KADI to establish the special circumstances in the EF which led KADI to self-initiate this investigation. First is the increase in volume of imports from China and Malaysia after the imposition of anti-dumping duty on imports of BOPP from Thailand and Vietnam and secondly, the vast majority of the Indonesian producers are presently affiliated with the producers of BOPP from China and Malaysia who exported BOPP to Indonesia, In addition, it is important to note that virtually all Indonesian BOPP producers are also importers of BOPP.

65. It is the contention of Scientex that the unprecedented self-initiation of Indonesia anti-dumping investigation by KADI on the import of BOPP products is wholly inconsistent with the provision of Article 5.6 of the ADA.

66. We do not think that the two reasons can establish special circumstances under Article 5.6 of the Agreement. The imposition of anti-dumping on those mentioned countries causing the shifting of import of BOPP from those countries to China and Malaysia is consequential and there is nothing in this shifting can be construed as special circumstances.

67. Moreover, the ex-officio initiation under Article 5.6 of the Agreement does not mean to avoid legal standing requirements as KADI did in this self-initiated investigation. We believe that this is wrong and in fact both reasons offered by KADI cannot amount to special circumstances within the meaning of Article 5.6 of the Agreement.

68. Moreover, the brevity of the non-confidential report ("Report") of KADI made available to us clearly does not set out the requisite facts that would enable or qualify KADI to fulfill the legal requirements set forth in Article 5.6 of ADA.

69. KADI has failed to produce any cogent and indisputable evidence which would amount to special circumstances to initiate a sua sponte investigation without having received a written application by or on behalf of a domestic Industry player.

70. The data presented in the brief Report of KADI clearly reveals that the Indonesian BOPP Industry has been a thriving industry with positive performance being recorded by the domestic players throughout the injury period (2016-2018) of the investigation.

71. The EF also mentioned that KADI hand sent a mini questionnaire to 6 of the Indonesian BOPP producers for collecting data for this self-initiation but failed to present reasons as to why after gathering such data KADI could conclude it is necessary to initiate the investigation by its own without producing evidence which would purport to fulfil and establish the requirements of special circumstances as required by Article 5.6 of the ADA.

72. The conditions establishing special circumstances ought to have been presented in the Report and EF for the initiation of an investigation under Article 5.6 ADA. Unfortunately, the Report and EF do not reveal any set of evidence of special circumstances which is a precondition prior to the initiation of investigation and the Report has clearly failed to do so.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

58. Jawaban KADI:

Baik ADA maupun PP 34/2011 tidak menjelaskan secara detail mengenai pengertian “*special circumstances*”. Namun demikian, sebagaimana praktek yang juga dilakukan oleh negara anggota WTO lainnya, yang harus dibuktikan dalam penyelidikan antidumping sesuai dengan *Article 5.6* ADA adalah bukti terjadinya praktek dumping, kerugian dan hubungan sebab akibat antara praktek dumping tersebut dan kerugian yang diderita oleh Industri Dalam Negeri. Dalam penyelidikan ini KADI telah membuktikan sebagaimana disampaikan pada Laporan Data Utama dan bagian B.3.3 Perhitungan Marjin Dumping Laporan Akhir ini, bahwa terdapat margin dumping sebesar 6,36% - 18.60% untuk Malaysia dan 5.76% - 29.95% untuk RRT yang menyebabkan kerugian terhadap Industri Dalam Negeri yang tertuang dalam bagian B.4 Kinerja Ekonomi industri dalam negeri dan B.5 Hubungan Sebab Akibat. Hasil penyelidikan KADI juga membuktikan bahwa dalam kasus ini terdapat *special circumstances* dimana setelah berlakunya pengenaan BMAD terhadap impor dari Thailand dan Vietnam, volume impor dari kedua negara tersebut mengalami penurunan selama periode 2016-2018, sedangkan dalam periode yang sama impor dari Malaysia dan RRT meningkat drastis. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, volume impor BOPP dari Malaysia di tahun 2015 hanya 1,376 MT dan meningkat hingga 7,411 MT di tahun 2018, atau meningkat sebesar 538% sedangkan impor dari RRT di tahun 2015 hanya 9,661 MT dan meningkat hingga 15,537 MT di tahun 2018 atau meningkat sebesar 161%. Peningkatan impor ini menyebabkan pangsa pasar Malaysia di tahun 2018 dibandingkan dengan total seluruh impor adalah 16.45% dan pangsa pasar RRT adalah 34.49%, yang mana di tahun 2013 pangsa pasar Malaysia hanya sebesar 3.85% dan pangsa pasar RRT sebesar 34.49%

V. Even if KADI insisted on its findings of injury, it would not be attributable to import of BOPP from Malaysia

60. As noted above, there was clearly no dumping of imports from the alleged countries especially from Malaysia as its exports to Indonesia in fact decreased significantly during the POI.

59. Jawaban KADI:

Dalam penyelidikan ini, KADI telah membuktikan dalam Bagian B.3.3 Perhitungan Marjin Dumping, bahwa terdapat margin dumping dari Malaysia sebesar 18,60%

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

untuk Stenta dan 6,36% untuk Scientex. Selain itu, penurunan impor dari Malaysia di tahun 2018 apabila dibandingkan dengan 2017 adalah tidak signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, volume impor BOPP dari Malaysia di tahun 2016 hanya 2.458 MT kemudian melonjak di tahun 2017 menjadi 12.850 MT dan menjadi 7.411 MT di tahun 2018, atau secara tren meningkat sebesar 73,6%. Hal ini juga menyebabkan pangsa pasar Malaysia terhadap total impor meningkat drastis dari hanya 4,73% di tahun 2016 menjadi 25,61% di tahun 2017 dan sebesar 16,45% di tahun 2018. Selain itu, terkait dengan penurunan impor pada periode penyelidikan, Panel dalam kasus Korea – Pneumatic Valves menyatakan bahwa: *"There is no basis in either the text of the Anti-Dumping Agreement or in logic for the view that an investigating authority can only make a determination of causation if it finds a significant increase in dumped imports for the period of trend analysis as a whole, or for each year of the period of trend analysis. The fact that the dumped imports decreased during the earlier part of the period of trend analysis does not, in itself, preclude the investigating authority from finding a causal link, particularly when, as in this case, the volume of the dumped imports increased sharply during the last year of the period of trend analysis, when dumping was found."* Dengan demikian, klaim Scientex bahwa tidak ada dumping dari Malaysia karena terdapat penurunan impor pada periode terakhir periode penyelidikan tidak tepat.

Price Effect

62. *As for price effect, it can be seen that the Indonesian BOPP producers were able to increase their prices from 100 index point to 103 index point.*

63. *We are questioning as why the price undercutting of import from Malaysia was found to bigger than that in the Report. It is understood that the price undercutting of import price of BOPP from Malaysia into Indonesia was negligible in the Report. KADI is required to explain this change. Indeed, KADI owes an explanation as to the discrepancies so that there would be no suspicion cast on KADI that it is not carrying out its mandate in accordance to the provisions of the law. To paraphrase, justice must not only be done but must also be seen to be done.*

64. *In fact, if cost for import clearance is counted along with the distribution margin and interest to the CIF price of imports from Malaysia and the price comparison between BOPP sold by Malaysian producers to Indonesia and domestic selling price of the two Indonesian producers was made on type per type basis, we believe that*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

there is no price effect occurred as the landed cost of BOPP products from Malaysia would overall be higher than that of Indonesian BOPP's selling prices.

60. Jawaban KADI:

KADI telah memeriksa dan mengkaji ulang Tabel 10 *Price Undercutting* di atas, sehingga terdapat perubahan pada harga impor dari RRT dan Malaysia, sehingga besaran *price undercutting* pun disesuaikan. Meskipun demikian, masih terjadi *price undercutting* dari impor Malaysia pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini telah sesuai dengan Laporan Inisiasi KADI.

Walaupun IDN dapat sedikit meningkatkan harga jualnya, KADI sudah melakukan verifikasi bahwa terdapat tren peningkatan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga jual selama periode investigasi, sehingga hal ini berdampak pada profit margin. IDN tidak dapat meningkatkan harganya lebih tinggi lagi untuk dapat bersaing dengan barang impor yang dijual dengan harga dumping. Hal ini terbukti dengan adanya *price undercutting* antara harga IDN dan harga barang impor dumping yang dapat dilihat dalam Bagian B.5.2.1 Tabel 10 *Price Undercutting* di atas.

Selain itu, international best *practice* otoritas di negara anggota WTO lainnya, maupun KADI tidak melakukan analisa *price undercutting* per tipe atau per KKB. Hal ini tidak diatur baik dalam ADA maupun dalam PP 34/2011 tidak seperti dalam perhitungan dumping margin.

34. KADI has also removed export performance from the above referenced table and the captive use of their production which, it is humbly submitted that without this crucial data being presented for analysis, the findings of KADI in the EF is considered to be inappropriate.

Non attribution

VI. Non-attribution factors not addressed in the Report

62. It is the contention of Scientex that other relevant factors which were not attributable to the imports were not assessed or even presented in the Report. This is inconsistent with the provisions of Article 3.5 of ADA above.

63. In fact, KADI should examine the other relevant and applicable factors such as import costs of raw materials, currency exchange fluctuations, pricing competition

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

amongst Indonesian BOPP producers and also the impact of direct imports of BOPP products by the Indonesian BOPP producers themselves.

66. As acknowledged by Trias in their annual report, currency fluctuations, raw materials, and competition conditions are factors that affected the performance of PT. Trias. Accordingly, KADI should assess the influence of these factors on the performance of the BOPP domestic industry as a whole.

67. Trias acknowledged that the raw materials used primarily came from imports and at the same time acknowledged that there was no concern regarding the availability of raw materials because they could be imported from various countries. The imported raw materials were affected by currency fluctuations, leading to the cost of imported raw materials being increased.

68. Thus, imports per se has nothing to do with the performance of the Indonesian BOPP producers who were affected by others factors such as the costs of imports of raw materials, currency fluctuation and domestic competition amongst Indonesian BOPP producers themselves.

69. The above factors include imports of the products concerned by all Indonesian BOPP producers.


61. Jawaban KADI:

Sesuai dengan *Article 3.5*. ADA dalam Bagian C Laporan Data Utama dan Bagian C Laporan Akhir ini, KADI telah melakukan analisa terhadap faktor lain diantaranya kinerja ekspor industri dalam negeri, dimana pada tabel 15 di atas terlihat bahwa penjualan ekspor produsen dalam negeri mengalami penurunan namun kinerja ekspor masih memberikan kontribusi keuntungan sebesar 3% kepada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan ekspor bukan penyebab kerugian yang dialami oleh produsen dalam negeri. Selain itu, volume impor dari negara lain, perkembangan konsumsi nasional, dan teknologi juga telah dianalisa dan terbukti bahwa faktor-faktor lain tersebut bukanlah penyebab kerugian yang dialami produsen Indonesia.

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 59 Laporan Data Utama, KADI menjelaskan bahwa kondisi fluktuasi mata uang tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun juga dialami perusahaan-perusahaan di negara dumping. Berdasarkan jurnal ICIS, selama periode 2018 harga bahan baku di Asia Tenggara mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

Grafik 1. Harga Rata-rata Polypropylene Asia Tenggara



Sumber: ICIS Polypropylene Asia Pacific, diolah

Kondisi ini umum terjadi di negara-negara Asia Tenggara, sehingga klaim bahwa perusahaan dalam negeri mengalami kerugian akibat fluktuasi harga bahan baku tidak tepat, karena hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Malaysia. Kenaikan harga bahan baku yang tidak diiringi oleh kenaikan harga jual yang proporsional karena terhimpit oleh harga barang impor yang dilakukan dengan praktik dumping, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerugian, hal ini telah disampaikan pada Tabel 11. Harga Jual dan Harga Pokok Penjualan (HPP) dalam analisa dampak harga. Oleh sebab itu, penyelidikan membuktikan adanya hubungan kausal antara Barang Dumping dan Kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri, salah satunya dengan terjadinya Dampak Harga berupa *price suppression* dan *price undercutting*. Sedangkan untuk analisa faktor lain, sesuai *Article 3.5 ADA*, KADI telah menganalisa faktor-faktor lain yang mungkin ada tetapi tidak mungkin menganalisa seluruh faktor-faktor lain yang ada.

VIII. Prima facie evidence dumping is irrelevant

72. KADI simply said that the normal value of the alleged dumping margin referred to the Indonesian BOPP industry but it failed to present which data and evidence of the Indonesian BOPP producers were used to construct the normal value for Malaysia and that whether such producers operates under the same conditions as the BOPP producers in Malaysia, especially Scientex for example whether the manufacturing process is the same; electricity cost, labor cost and efficiency etc.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

73. *We do not find any proper response of KADI to this argument in the EF. In the absence of which, it relevant to refer to the WTO established case law as explained below.*

80. *The unacceptable presentation of the dumping margin calculation coupled with the lack of explanation in the Report shows KADI's failure to fulfill its duty as mandated by Articles 5.2 and 6.5.1 of the Agreement.*

62. Jawaban KADI:

Konstruksi nilai normal dan harga ekspor dalam laporan inisiasi KADI merupakan metode yang lazim yang merupakan *international best practice* di negara-negara lain apabila otoritas yang melakukan penyelidikan tidak bisa mendapatkan nilai normal dan harga ekspor aktual pada waktu menginisiasi sebuah kasus.

Sebagai contoh kasus anti dumping atas impor *fatty alcohol* yang diinisiasi oleh Uni Eropa, dalam *Notice of Initiation* kasus tersebut, Pemohon EU menggunakan metode konstruksi karena tidak ada data harga domestik yang tersedia dari negara yang dituduh, yaitu sebagai berikut:

"In the absence of reliable data on domestic prices for the countries concerned, the allegation of dumping is based on a comparison of a constructed normal value (manufacturing costs, selling, general and administrative costs (SG&A) and profit) with the export prices (at ex-works level) of the product under investigation when sold for export to the Union."

Bukti adanya dumping dalam Laporan Inisiasi merupakan bukti awal (*prima facie*) yang sifatnya berbeda dengan bukti yang digunakan dalam laporan data utama (*essential facts*) atau laporan akhir. Dimana dalam penyelidikan, otoritas telah memperoleh dan menganalisa jawaban kuesioner, melakukan *on-spot verification* maupun dengar pendapat dengan masing-masing eksportir produsen yang kooperatif sehingga data dan informasi yang digunakan untuk analisa sudah spesifik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam kasus ini KADI sudah menganalisa dengan seksama dan terdapat bukti awal yang cukup adanya dumping, kerugian dan hubungan kausal antara keduanya untuk menginisiasi penyelidikan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

E. KESIMPULAN

63. Berdasarkan temuan-temuan dari hasil penyelidikan seperti yang tertuang dalam bagian B di atas, KADI menyimpulkan sebagai berikut:
- a. Terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki yang dilakukan oleh eksportir dan/atau eksportir produsen yang berasal dari Malaysia sebesar 6,36 – 18,60% dan RRT sebesar 5,76 – 29,95%.
 - b. IDN mengalami kerugian material yang dapat dilihat dari menurunnya volume produksi, produktivitas, utilisasi kapasitas, kapasitas terpasang, tenaga kerja, upah, arus kas dan Laba/Rugi (Operasional).
 - c. Terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan:
 - i. Adanya dampak volume secara absolut dan relatif terhadap konsumsi nasional dimana pangsa impor dumping dari Malaysia dan RRT pada periode 2016-2018.
 - ii. Adanya dampak harga dalam bentuk *price undercutting* oleh Malaysia pada periode 2017-2018 dan *price undercutting* oleh RRT pada periode 2016 – 2018 serta terjadi *price suppression* selama periode 2016-2018.
64. Berdasarkan resital 63 diatas, KADI menyimpulkan bahwa kerugian material yang dialami IDN diakibatkan oleh impor dumping dari Malaysia dan RRT. Peningkatan impor barang dumping secara absolut dan relatif serta terjadinya *price undercutting* dan *price suppression* dari Malaysia dan RRT menyebabkan IDN mengalami kerugian material dalam bentuk menurunnya volume produksi, kapasitas terpasang, tenaga kerja, upah, arus kas dan Laba/Rugi (Operasional).

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) POS TARIF NO: 3920.20.10, ex.3920.20.91
DAN ex.3920.20.99 YANG BERASAL DARI MALAYSIA DAN RRT**

F. REKOMENDASI

65. Berdasarkan bukti, kajian, analisa, dan mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan dan hasil verifikasi, maka KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor BOPP yang berasal dari Malaysia dan RRT dengan pos tarif 3920.20.10, ex.3920.20.91 dan ex.3920.20.99 sebagai berikut:

No.	Negara Asal Barang	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD (%)
1.	Malaysia	Stenta Films (M) Sdn. Bhd.	18,60
		Scientex Great Wall Sdn. Bhd.	6,36
		Perusahaan Lainnya	18,60
2.	Republik Rakyat Tiongkok	Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.	6,73
		Guangdong Decro Package Films Co., Ltd.	5,76
		Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd.	10,75
		Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd.	7,99
		Perusahaan Lainnya	29,95

66. Bea Masuk Anti Dumping diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

Jakarta, Desember 2020

Komite Anti Dumping Indonesia